

**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH**

**ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**NARKOTIKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

**1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang seseorang akan dipertanggungjawabkan (pidana atas tindakan apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada penindakan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu.<sup>1</sup>

Di samping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang mutlak sangat terkait dengan elemen mental dari pembuatnya, dalam digma sistem *common law* dinamakan *mens area*, yang dimana unsur kesalahan ini

---

<sup>1</sup> Dahlan, 2017, *Probelmatika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 21.

harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya atau disebut dengan *actus reus*.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika adanya unsur kesalahan pada orang tersebut, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*). Oleh sebab itu, membahas pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian 2 (dua) hal, yakni: 1) tindak pidana (*daad strafrecht*); 2) pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). Hukum pidana dikenal dengan prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya diberlakukan kepada pelaku tindak pidana, apabila pelaku mempunyai unsur kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan akan menjadi dasar

---

<sup>2</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke- 2, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 10.

<sup>3</sup> *Id.*

pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).<sup>4</sup>

Asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dirumuskan sebagai “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yakni bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelaku, kecuali perbuatan yang dilakukan didasari niat jahat. Rumusan asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” terdiri dari 2 (dua) asas, yaitu *actus reus* dan *mens area*. *Actus reus* merupakan asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelikheid*). Sedangkan *mens area* merupakan asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terjadi karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sigit Lesmonoaji, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*, Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, hlm. 15.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>6</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, ‘Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan’, (2018) [Vol. 14 No. 28], *Mimbar Keadilan*, hlm. 189.

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas), sedangkan secara subjektif si pembuat patut dicela atau persalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga patut untuk dipidana.<sup>7</sup>

Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip tanggung jawab hukum, antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.
- 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute* atau *strict liability principle*), yaitu tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.

---

<sup>7</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, hlm. 17.

<sup>8</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit*, hlm. 8

Dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Ada pelaku tindak pidana (orang atau badan hukum);
- 2) Ada perbuatan (aktif atau pasif);
- 3) Ada kesalahan (sengaja maupun *culpa*);
- 4) Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan pembenar);
- 5) Bersifat melawan hukum (sesuai asas legalitas).

## 2. Konsep-Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Berikut akan dijabarkan mengenai berbagai macam konsep-konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1) Konsep Asas Kesalahan

Konsep ini bertolak dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld beginsel*). Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. Asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Oleh karena itu, prinsip dari asas ini bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*). Asas ini

---

<sup>9</sup> Diah Gustiniati Maulani, ‘Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia’ (2013) [Vol. 7 No. 1], *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 4

<sup>10</sup> Septa Candra, ‘Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Nasional Yang Akan Datang’, (2013) [Vol. 1 No. 1], *Jurnal Cita Hukum*, hlm. 51-53.

terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”.

## 2) Konsep *Strict Liability*

Konsep ini merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal tersebut berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *Strict Liability* adalah suatu pengecualian dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi “Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa melihat adanya kesalahan”. Penerapan asas *Strict Liability* sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan keselamatan serta moral publik. Kasus-kasusnya seperti pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen serta yang berkaitan dengan minuman keras, kepemilikan senjata api, dan kepemilikan obat-obatan terlarang, kasus tersebut sangat memungkinkan untuk diterapkannya *Strict Liability*.

## 3) Konsep *Vicarious Liability*

Konsep *Vicarious Liability* merupakan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh

orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat, *Vicarious Liability* diartikan sebagai “Pertanggungjawaban Pengganti”. Pertanggungjawaban pengganti dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) RUU KUHP yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *Vicarious Liability*. Syarat-syarat meliputi: 1) Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja. 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau “*Vicarious Liability*”.

#### 4) Konsep *Erfolgshaftung*

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya

sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut asas *Erfolgshaftung* atau asas menanggung akibat secara murni tetapi tetap berorientasi pada asas kesalahan. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 39 RUU KUHP: (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

##### 5) Konsep Kesesatan atau *Error*

Dalam hal konsep ini ada kesesatan atau *error*, baik *error facti* atau *error juris*, konsep ini pada prinsipnya ialah si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh sebab itu tidak dipidana. Dengan demikian, jika kesesatannya itu patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dapat dipidana. Lebih jelasnya dikutip dalam Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi: “Tidak dipidana apabila seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan



yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya bukan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya”. Dalam Pasal 42 (2) berbunyi: “Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana untuk pidana yang dilakukan”.

6) Konsep *Rechterlijke Pardon*

Pada prinsip ini seseorang sudah dapat dipidana jika telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dalam konsep RUU KUHP yang akan datang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Hal tersebut dikenal dengan asas *Rechterlijke Pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Ketentuan mengenai *Rechterlijke Pardon* dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2), konsep ini sebagai bagian dari “pedoman ppidanaan”. Pasal 55 ayat (2) berbunyi: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak

dijatuhkannya pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

#### 7) Konsep *Culpa In Causa*

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*Rechterlijke Pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas *Culpa In Causa* atau asas *Actio Libera In Causa*, yang memberi kewenangan pada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, apabila si pelaku patut dipersalahkan atau dicela atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 berbunyi: “Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, apabila seseorang tersebut patut dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut”.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana di atas, dapat dikatakan bahwa Pertanggungjawaban Pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 70.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 1. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki perbedaan, seperti di Yunani istilah polisi disebut dengan “*politeia*”, di Inggris “*police*” dan juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizet*”, di Amerika “*sheriff*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dikenal dengan istilah “*koban*” dan “*chuzai-sho*” walaupun sebenarnya istilah *koban* merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota sedangkan *chuzai-sho* merupakan pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan “polisi” dan “kepolisian”.<sup>12</sup>

Pengertian Kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Politie Overzee*” mengemukakan bahwa istilah “*Politie*” mengandung makna sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah melaksanakan dan tidak melakukan larangan perintah. Pengertian tersebut, bahwa polisi termasuk organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Oleh karena itu, istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sadjijono & Bagus T. Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Surabaya: Laksbang PRESSindo, hlm. 11.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13

Pengertian polisi menurut Black's Law Dictionary adalah *"Police is the fuction of that branch of the administrative machinery of government which is charged with the preservation of public order and tranquility, the promotion of the public health, safety, and morals, and the prevention, detection, and punishment of crimes."* Terjemahan bebasnya yaitu polisi adalah cabang fungsi dari mesin administrasi pemerintah yang bertugas memelihara ketertiban umum dan ketentraman, memajukan kesehatan, keselamatan dan moral masyarakat serta pencegahan, pendeteksian dan penghukuman kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "Polisi" mengandung beberapa arti, yaitu sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan sebagai anggota dari badan pemerintahan. Dengan demikian, arti polisi sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.<sup>15</sup>

Menurut Pudi Rahardi, dalam buku karyanya yang berjudul "Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri" menyatakan bahwa Kepolisian merupakan sebagai organ atau lembaga. Artinya, Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kepolisian.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Viswandro dkk, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 7.

<sup>15</sup> Sadjijono & Bagus T. Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>16</sup> Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika, hlm. 2-3.

Kepolisian merupakan sub sistem yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem peradilan pidana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat.<sup>17</sup>

Pengertian lain dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian merupakan organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Anggota Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat merupakan perilaku yang harus dijalankan sehubungan dengan status yang melekat pada individu maupun institusi. Pemaknaan

---

<sup>17</sup> SMT Situmeang, MD Pane, W Wahyudi, 'Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan', (2020) [Vol. 27 No. 3], *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, hlm. 508.

<sup>18</sup> Sadjijono & Bagus T. Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 15.

sebagai peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pelindung adalah anggota polri wajib memiliki kemampuan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, ancaman, bahaya serta merasa tenteram dan damai.
- 2) Pengayom adalah anggota polri wajib memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat untuk warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram.
- 3) Pelayan adalah anggota polri dalam setiap langkah pengabdian wajib dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awalnya, Polri adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini disebabkan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia

(TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Kepolisian

Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari bahasa asing yaitu Belanda "*Politie Recht*", Jerman "*Polizei Rechts*" dan Inggris "*Police Law*", yang selanjutnya di Indonesia disinonimkan sebagai "Hukum Kepolisian". Istilah Hukum Kepolisian terdiri dari dua kata "hukum" dan "kepolisian" yang masing-masing kata memiliki makna secara terpisah. Istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, sedangkan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum kepolisian merupakan kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>20</sup>

Pemaknaan istilah hukum kepolisian menurut para ahli Bill Drews dan Gerhard Wacke, memaknai "*polizei recht*" adalah hukum yang mengatur hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberikan kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada polisi dan memberikan kewenangan secara khusus baik terhadap orang maupun

---

<sup>19</sup> Fikry Latukau, 'Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana' (2019) [Vol. 15 No. 1], *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH*, hlm. 4.

<sup>20</sup> Sadjijono & Bagus T. Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

benda.<sup>21</sup> Menurut Soebroto Brotodiredjo, mengartikan bahwa hukum kepolisian merupakan hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah tersebut dapat berupa persoalan mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun organ. Hukum kepolisian dalam arti materiil adalah hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi, sedangkan dalam arti formil adalah hukum yang mengatur polisi sebagai organ dan disebut juga sebagai hukum administrasi kepolisian.<sup>22</sup>

Hukum Kepolisian dalam arti sempit adalah hukum yang mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian, sedangkan hukum kepolisian dalam arti luas adalah hukum yang mengatur tentang hal-ikhwal dalam penyelenggaraan kepolisian yang berhubungan dengan organisasi, tugas, wewenang, landasan yuridis tindakan kepolisian, dan tanggungjawab atas tindakan kepolisian serta hubungannya dengan lembaga lain.

### **3. Asas-Asas Hukum Kepolisian**

Asas hukum kepolisian merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan hukum kepolisian yaitu hukum yang mengatur hal-ihwal tentang kepolisian. Asas hukum kepolisian meliputi asas-asas hukum positif khususnya memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara.

Asas-asas hukum kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>22</sup> *Id.*

<sup>23</sup> Rudy C. Kurniawan, 2020, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model, Perpolisian, Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 30.



- 1) Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, meliputi:
  - a) Asas legalitas yaitu tindakan kepolisian harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah atau negara yang dilandaskan atas hukum.
  - b) Asas kewajiban yaitu kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum.
  - c) Asas partisipasi yaitu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dan diusahakan untuk mendapat dukungan atau partisipasi dari warga masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan tercapai sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
  - d) Asas preventif yaitu tindakan kepolisian yang lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan.
  - e) Asas subsidiaritas yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat fungsional.
- 2) Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, meliputi:
  - a) Asas kepastian hukum yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam tindakan kepolisian selalu mengutamakan peraturan

perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya sebagai penyelenggara negara.

- b) Asas tertib penyelenggara negara yaitu kepolisian dalam menjalankan tugas selalu mendahulukan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c) Asas kepentingan umum yaitu tindakan kepolisian yang selalu mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d) Asas keterbukaan yaitu kepolisian dalam menjalankan tugas selalu membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e) Asas proporsionalitas yaitu tindakan kepolisian yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f) Asas profesionalitas yaitu kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tindakannya harus mengutamakan dan memperhatikan kode etik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g) Asas akuntabilitas yaitu kepolisian sebagai dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

#### **4. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif dan represif.<sup>25</sup>

Polisi dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas dibidang preventif dan tugas dibidang represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

aman, tertib, dan tenteram. Sedangkan, tugas dibidang represif mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum.<sup>26</sup>

Selanjutnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 dalam melaksanakan tugas pokok, Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberika bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok kepolisian diatas, dalam penyelenggaraan kepolisian masih memiliki bagian tugas yang disebut tugas pembinaan, yaitu tugas-tugas dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi kepolisian, yang disebut sebagai alat-alat kepolisian khusus. Tugas-tugas alat kepolisian khusus memiliki persamaan dan perbedaan dengan tugas-

tugas yang diemban oleh polisi, perbedaannya pada lingkup kewenangan yang terbatas pada bidang masing-masing, antara lain penerangan dan penyuluhan; pencegahan dan penindakan. Oleh karena itu, tugas kepolisian yang diemban alat kepolisian khusus mencakup tugas pengawasan dan penyidikan dibidangnya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, mengemukakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a) Kepolisian khusus;
- b) Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Berpijak pada wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Dengan demikian, wewenang umum dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, meliputi:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berhubungan dengan wewenang khusus kepolisian, meliputi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat 2, dan wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, yakni:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;



- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memamsuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tidak hanya kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Wewenang kepolisian selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5, kewajiban penyidik berwenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Setelah tindakan penyidik tersebut, maka penyidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik. Selanjutnya, kewenangan kepolisian selaku penyidik

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, dimana karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:

- a) Keadaan yang sangat perlu;
- b) Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- c) Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tugas dan wewenang kepolisian tetap dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum, norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengutamakan tindakan pencegahan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenang, maka polisi dituntut untuk memiliki sikap yang tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak mendapat cemooh atau cacian dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada hukum dan etika moral, bahkan menjadi pedoman dalam batin dan nurai bagi setiap anggota polisi.

Dengan demikian, terciptanya konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good governance*.<sup>27</sup>

Terurai dari tugas dan wewenang kepolisian, ada hal yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada Peradilan Umum, sehingga permasalahan pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan pada Peradilan Umum yang proses penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri.<sup>28</sup>

## 5. Kode Etik Profesi Kepolisian

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu "*Ethos*" yang berarti cara berpikir, adat istiadat, adat kebiasaan, sikap, karakter, dan watak kesusilaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, terdapat tiga arti yang dapat digunakan untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku dan tindakan bagi individu atau kelompok. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak atau norma. Selain itu, Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang kebaikan dan keburukan yang diterima masyarakat, yang menjadi bahan refleksi bagi peneliti secara sistematis dan metodis.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Guntur, 'Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo' (2017) [Vol. 1 No. 3], *AL HIKAM*, hlm. 69.

<sup>28</sup> Sadjijono & Bagus T. Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 160.

<sup>29</sup> Yanius Rajalahu, 'Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia' (2013) [Vol. 2 No. 2], *Lex Crimen*, hlm. 145.

Ketiga pengertian Etika tersebut yang pertama dan kedua merujuk pada pengertian Etika yang sama yaitu sebagai sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai hal kebaikan dan keburukan menurut nilai-nilai profesi tersebut, nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis yang kemudian disebut dengan kode etik. Pengertian Etika yang ketiga adalah Etika sebagai ilmu cabang dari filsafat.<sup>30</sup>

Etika sebagai cabang filsafat, mengulas tentang moralitas manusia. Etika diartikan sebagai filsafat moral, yang disebutkan terakhir ini lebih tepat karena moral dalam arti luas juga moralitas, yang dimaksud adalah nilai dan norma dapat menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia. Jadi bukan hanya perilaku saja yang dipedomani, tetapi juga sikap atau dapat dikatakan bahwa Etika adalah filsafat tentang sikap dan perilaku.<sup>31</sup>

Kode etik profesi di Indonesia merupakan norma etika profesi yang dihormati dan dipedomani oleh para setiap anggotanya/asosianya dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>32</sup>

Kode etik profesi (*ethics code*) sebagai norma etika profesi, yang mengatur dengan cara bagaimana anggota profesi melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik (*ethos*), nilai-nilai moral (*mores*) dan nilai-nilai hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Nurul Qamar & H. Salle, 2019, *Etika Dan Moral Profesi Hukum*, Makassar: CV. Social Politie Genius (SIGn), hlm. 9.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>33</sup> *Id.*

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana semestinya berbuat dan juga menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Bilamana satu anggota kelompok profesi melakukan perbuatan menyimpang dari kode etiknya maka kelompok profesi akan tercemar di mata masyarakat.<sup>34</sup>

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah diikat sehingga dapat dimengerti dengan pasti kewajiban profesional anggota baik anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Oleh karena itu, dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dengan anggota masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi.<sup>35</sup>

Kode etik bagi profesi kepolisian telah diatur secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kode etik profesi kepolisian berlaku mengikat bagi setiap anggota polisi.<sup>36</sup>

Kedudukan kode etik profesi kepolisian terdapat dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat polri terikat pada kode etik profesi Polri;

---

<sup>34</sup> Ismantoro D. Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 25.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

- 2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya;
- 3) Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri, dan;
- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian Konsiderans (Pertimbangan Hukum) pembentukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipertegas bahwa:<sup>37</sup>

- 1) Pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;

---

<sup>37</sup> Nurul Qamar & H. Salle, *Op. Cit.* hlm 6-7.



- 2) Penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilakukan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesia Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai istilah *strafbaar feit*.<sup>38</sup>

Istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” yang dipergunakan oleh para pakar asing hukum pidana yaitu dengan istilah:<sup>39</sup>

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;

---

<sup>38</sup> Fitriani, 2019, *Tindak Pidana Khusus*, Medan: EnamMedia, hlm. 1.

<sup>39</sup> Mulyati Pawennei & R. Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 5

- 2) *Strafbare Handlung* sebagai terjemahan dari “Perbuatan Pidana” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* sebagai terjemahan dari istilah “Perbuatan Kriminal”.

Delik dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Masing-masing memiliki makna:<sup>40</sup>

- 1) *Straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* yang berarti sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* yang berarti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Dengan demikian, istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing dikenal sebagai *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Moeljatno *Strafbaarfeit* diartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sementara Jonkers mengemukakan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang berarti suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *Strafbaarfeit* ialah suatu tindakan yang melanggar hukum karena telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang sehingga dapat

---

<sup>40</sup> *Id.*

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang telah dinyatakan sebagai tindakan dapat dihukum.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni antara lain:<sup>41</sup>

- 1) Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*);
- 3) Berdasarkan kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat disebut sebagai tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

---

<sup>41</sup> Fitriani, *Op. Cit*, hlm. 4.

- 7) Berdasarkan sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propia (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- 11) Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Berdasarkan pembahasan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.

Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari laranan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana merujuk pada sifat perbuatannya, yakni dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau melanggarnya.

Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Penjelasan Simons menyebutkan bahwa adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif yaitu perbuatan orang akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.<sup>43</sup> Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan tersebut dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan perbuatan tersebut dilakukan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ismu Gunadi & J. Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 39.

<sup>43</sup> *Id.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 40.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana, antara lain:<sup>45</sup>

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil);

Selanjutnya menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>46</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat;
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dibagi menjadi:
  - a) Unsur subjektif atau pribadi yakni mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Misal, unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
  - b) Unsur objektif atau non pribadi yakni mengenai keadaan di luar si pembuat. Misalnya, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan di muka umum agar melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum.

---

<sup>45</sup> Mulyati Pawennei & R. Tomalili, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Dalam hukum tindak pidana narkotika terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan tindak pidana yang serius dan membutuhkan perhatian khusus oleh para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.<sup>47</sup>

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (melamun), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>48</sup> Dalam istilah farmakologis adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bilamana digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan menimbulkan ketenangan, merangsang dan menyebabkan halusinasi.<sup>49</sup>

Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lain) merupakan bahan/zat/obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan berpengaruh terhadap tubuh terutama bagian otak/saraf pusat, sehingga

---

<sup>47</sup> Wijayanti Puspita Dewi, 'Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', (2019) [Vol. 2 No. 1], *Jurnal Hukum Magnum Opus*, hlm. 55.

<sup>48</sup> Eleanora, 'Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya', (2011) [Vol. 25 No. 1], *Jurnal Hukum*, hlm. 441.

<sup>49</sup> Lysa Angrayni & Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesehatan Di Indonesia*, Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 22.

menimbulkan gangguan kesehatan secara fisik, psikis dan fungsi sosial, oleh sebab terjadinya kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Napza.<sup>50</sup>

Berdasarkan kamus hukum, Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, dan rangsangan, seperti ganja, opium dan sebagainya.

Menurut istilah kedokteran, Narkotika merupakan obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, dan juga dapat menyebabkan efek stupor atau melamun yang lama dalam keadaan masih sadar serta menyebabkan adiksi atau kecanduan.<sup>51</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Menurut pengertian di atas, sangat jelas bahwa narkotika apabila disalahgunakan akan membahayakan untuk kesehatan fisik dan psikis.

---

<sup>50</sup> Azmiyati dkk, ‘Gambara Penggunaan NAPZA Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang’ (2014) [Vol. 9 No. 2], *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS)*, hlm. 138.

<sup>51</sup> R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, ‘Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime’, (2019) [Vol. 1 No. 3], *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, hlm. 340.



Apalagi, jika pemakaian dengan dosis berlebih atau biasa disebut dengan istilah over dosis akan mengakibatkan kematian.

#### **4. Penggolongan Narkotika**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yakni:<sup>52</sup>

- a) Golongan I, yaitu narkotika hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi sehingga menyebabkan ketergantungan. Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Contoh: ganja, heroin, kokain.
- b) Golongan II, yaitu narkotika memiliki khasiat untuk obat, namun hal tersebut pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II ini berpotensi tinggi yang menyebabkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c) Golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak digunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan menyebabkan

---

<sup>52</sup> Lysa Angrayni & Yusliati, Op. Cit, hlm. 23

ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

Penggolongan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada saat ini telah mengalami perkembangan mengikat adanya peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan ketergantungan. Dengan demikian, adanya perkembangan tersebut maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang telah menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat jenis Narkotika Golongan I sebanyak 114 (seratus empat belas), jenis Narkotika Golongan II sebanyak 91 (sembilan puluh satu) dan jenis Narkotika Golongan III sebanyak 15 (lima belas). Dalam penjelasan tersebut dapat dilihat penggolongan jenis narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

## **5. Jenis-Jenis Perbuatan Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113);
- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114);
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115);
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117);

- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118);
- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119);
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120);
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122);
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123);
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124);

- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125);
- 16) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- 17) Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri (Pasal 127);
- 18) Pencandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128);
- 19) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum; (Pasal 129)
  - a) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b) memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d) membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada tindak pidana narkotika, antara lain:<sup>53</sup>

- 1) Tindak pidana bagi Penyalahguna atau sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Tindak pidana Orang Tua/Wali dari Pencandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a) Pencabutan izin usaha dan/atau
  - b) Pencabutan status badan hukum
- 4) Tindak pidana bagi Orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131), diipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).
- 5) Tindak pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor (Pasal 132) ayat

---

<sup>53</sup> Anton Sudanto, 'Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia' (2017) [Vol. 8 No. 1], *ADIL: Jurnal Hukum*, hlm. 151-154.

- (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
- 6) Tindak pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 7) Tindak pidana bagi Pecandu Narkotika yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 8) Tindak pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (Pasal 135), dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- 9) Tindak pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10) Tindak pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 11) Tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.



- 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 12) Tindak pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 13) Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 14) Tindak pidana bagi Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian (Pasal 142), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 15) Tindak pidana bagi Saksi yang memberikan keterangan tidak benar (Pasal 143), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16) Tindak pidana bagi Setiap Orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

17) Tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi berupa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil tindak pidana narkotika, baik bergerak maupun tidak bergerak atau berwujud maupun tidak berwujud serta barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas oleh Negara. Pasal 146 juga mengatur sanksi terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika, yaitu dengan cara melakukan pengusiran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan larangan masuk kembali ke wilayah Negara Indonesia. Sedangkan, Pasal 148 mengatur bahwa apabila pelaku tindak pidana narkotika tidak membayar denda sebagaimana putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.